

## **WALIKOTA TOMOHON**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON**

**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KOTA TOMOHON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan beban tugas yang semakin dinamis dan dalam rangka memantapkan serta meningkatkan penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan di bidang pemerintahan kecamatan, disamping pertimbangan efektifitas dan optimalisasi peran Bidang Pemerintahan Kecamatan bagi upaya untuk meningkatkan keunggulan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan secara optimal sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kecamatan dan Kelurahan Kota Tomohon, kemudian menetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273).



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON  
Dan  
WALIKOTA TOMOHON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TOMOHON**

**Pasal I**






Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tomohon, diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 dibaca dan menjadi:
  - a. Camat adalah jabatan esalon III/ a;
  - b. Sekretaris Camat adalah jabatan esalon III/b;
  - c. Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan esalon IV/a;
  - d. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan esalon IV/b.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Tomohon.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kata Tomohon	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kata Tomohon	
Inspektur Kota Tomohon	
Kabag Adm. Hukum dan HAM - etda Kata Tomohon	
Kabag Adm. Organisasi Setda Kata Tomohon	

Ditetapkan di Tomohon  
 pada Tanggal **7 Maret 2012**

**Pit WALIKOTATOMOHON**  
**WAKI LIKOTA**

  
**JIMMY EIDIE EMAN**

Diundangkan di Tomohon  
 pada tanggal **9 Maret 2012**


**SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19630815 198803 1 019**



SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN  
KOTA TOMOHON



PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kota Tomohon	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Tomohon	
Inspektur Kota Tomohon	
Kabag. Adm. Hukum & Ham Setda Kota Tomohon	
Kabag. Adm. Organisasi Setda Kota Tomohon	

WALI  
JIMMY FEIDIE